



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B-720/Kpts/PW. 100/G/04/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tindakan litigasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam percepatan pemberantasan korupsi, perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertanian;
- b. bahwa peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai perwujudan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang dan sedang dalam proses penyidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.310/12/2018 tentang Tata Kelola Intern Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara lingkup Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Teknis Audit PKKN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 April 2020

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN



SUMARJO GATOT IRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR B-720/Kpts/PW. 100/G/04/2020  
TANGGAL 01 April 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS AUDIT PENGHITUNGAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA LINGKUP  
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEDOMAN TEKNIS  
AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara tegas menyatakan bahwa APIP melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang.

Berkaitan dengan hal tersebut APIP Kementerian Pertanian dianggap perlu memiliki suatu Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) untuk memudahkan penugasan audit sebagaimana dimaksud serta terdapat batasan tentang lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit PKKN.

2. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan sebagai acuan bagi Auditor Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan Audit PKKN sehingga dalam menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung tindakan litigasi yang terjadi di Lingkungan Kementerian Pertanian.



### 3. Sasaran

Sasaran dalam Pedoman Teknis Audit PKKN ini untuk menghasilkan penghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian dan peraturan perundangan.

### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit PKKN adalah

- a. Batasan tentang lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit PKKN.
- b. Pelaksanaan penugasan audit PKKN mencakup pra perencanaan; perencanaan; pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti; pelaporan; pengomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan; pengeloan kerta kerja penugasan; dan pemantauan tindak lanjut.

### 5. Pelaksanaan Penugasan

Audit PKKN dilaksanakan dengan tahapan meliputi pra perencanaan; perencanaan; pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti; pelaporan; pengomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan; pengeloan kerta kerja penugasan; dan pemantauan tindak lanjut.

#### 1) Pra Perencanaan

- (1) Tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk memutuskan pelaksanaan penugasan audit PKKN;
- (2) Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan instansi penyidik/penetapan pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Permintaan pimpinan instansi penyidik/pengadilan dapat dipenuhi dengan audit PKKN;
  - b. Permintaan pimpinan instansi penyidik/pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri Pertanian atau Inspektur Jenderal;
  - c. Inspektur Jenderal menugaskan Inspektur Investigasi untuk memproses/menindaklanjuti permintaan dari instansi penyidik/pengadilan;
  - d. Inspektur Investigasi mendokumentasikan surat permintaan dari instansi penyidik.

- (3) Penugasan audit PKKN dilaksanakan apabila instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat penyidikan.
- (4) Audit PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit PKKN apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan instansi terkait;
  - b. Penugasan harus didahului dengan ekspose oleh penyidik. Sebelum dilakukan ekspose agar dilakukan pengecekan apakah kasus yang diminta oleh penyidik pernah dilakukan audit/reviu/monitoring dan evaluasi (monev) dan pendampingan oleh unit kerja lain di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan). Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi oleh unit kerja lain di Itjentan. Dalam hal risiko independensi unit kerja Itjentan terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, Inspektur Investigasi berkonsultasi dengan Inspektur Jenderal sebelum memutuskan menerima penugasan tersebut;
  - c. Ekspose dipimpin oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Investigasi/Pengendali Mutu dan dihadiri oleh lebih dari 3 (tiga) Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dari Inspektorat Investigasi serta tenaga ahli/instansi terkait, jika diperlukan;
  - d. Ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit PKKN dipenuhi, belum dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi;
  - e. Permintaan audit PKKN dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Penyalahgunaan wewenang/peyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara (KKN) telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik;
    - b) Potensi KKN dapat diperkirakan;
    - c) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lain belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama;
    - d) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung KKN sudah diperoleh penyidik secara relatif, relevan, kompeten, material, dan cukup.

- f. Apabila dalam ekspose, Inspektorat Investigasi berpendapat kriteria pada *huruf e* di atas terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung KKN, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan PFA untuk bertindak sebagai *Personal In Charge (PIC)* yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) Awal dengan lampiran fakta dan proses kejadian [*What, Where, Why, When, Who, How* dan *How Much (5W+2H)*]. selanjutnya RHE awal disampaikan kepada atasan langsung masing-masing dari APH/Pengadilan/Inspektorat Jenderal;
- g. Proses koordinasi selanjutnya antara Inspektorat Investigasi dengan penyidik dilakukan sampai bukti yang diserahkan penyidik kepada Inspektorat Investigasi cukup untuk dilakukan audit PKKN;
- h. Permintaan audit PKKN tidak dapat dipenuhi apabila kriteria sebagaimana disebutkan pada *huruf e* tidak terpenuhi;
- i. Apabila dalam ekspose Inspektorat Investigasi berpendapat adanya kondisi sebagaimana *huruf h*, Inspektorat Investigasi dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya dilakukan audit PKKN. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- j. Apabila Inspektorat Investigasi telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana diatur pada *huruf e*, tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan audit PKKN dituangkan dalam RHE awal dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Investigasi ditujukan kepada instansi penyidik atau pejabat yang melakukan penetapan pengadilan;
- k. Dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan Inspektur Jenderal, maka audit PKKN tidak dapat dipenuhi, namun pimpinan Inspektorat Jenderal dapat memberikan bantuan berupa pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut;
- l. Dalam hal permintaan audit PKKN atas penetapan pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan

penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut, namun demikian karena penetapan pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh tim audit.

## 2) Perencanaan

Dalam merencanakan audit PKKN, auditor harus:

- (1) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyalahgunaan wewenang/ penyimpangan;
- (2) Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
- (3) Merencanakan metode PKKN;
- (4) Merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain apabila diperlukan;
- (5) Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Sehubungan dengan tujuan audit PKKN yaitu menghitung dan menyatakan nilai KKN, maka auditor yang ditugaskan harus melakukan penilaian risiko penugasan. Risiko dimaksud berupa:
  - a. Kemungkinan kegagalan auditor dalam:
    - a) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti;
    - b) Menentukan metode penghitungan yang relevan;
    - c) Menghitung kerugian keuangan negara.
  - b. Kemungkinan tuntutan hukum atas laporan hasil audit (LHAPKKN)  
Terhadap risiko tersebut, auditor melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah-langkah mitigasi risikonya.
- (6) Surat Tugas audit PKKN disampaikan kepada instansi penyidik dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan unit kerja yang bersangkutan, jika dipandang perlu;
- (7) Setiap penugasan audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan

- didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan sela (*progress report*);
- (8) Semua anggaran audit menjadi beban DIPA Inspektorat Jenderal atau sumber anggaran lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Inspektur Jenderal atau Pejabat Eselon I terkait, jika dimungkinkan.
- 3) Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti
- (1) Auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria: relevan, kompeten, material dan cukup (rekomacu);
- (2) Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit;
- (3) Bukti Audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri;
- (4) Bukti Audit disebut material jika bukti tersebut mempunyai bobot dan sangat berarti untuk dikemukakan berdasarkan dengan faktanya, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan;
- (5) Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif. Dalam audit PKKN, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode *sampling*, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi;
- (6) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan);
- (7) Pimpinan Unit Kerja (Inspektur Jenderal/Inspektur Investigasi) dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, material dan cukup yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;

(8) Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti audit PKKN sebagai berikut:

- a. Permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur Investigasi atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada Penyidik terkait;
- b. Materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti;
- c. Apabila permintaan data/ bukti belum dipenuhi oleh instansi penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu;
- d. Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur Investigasi menerbitkan surat penghentian sementara penugasan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dan instansi terkait;
- e. Dalam hal auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor Itjentan melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik dan/atau atas persetujuan Penyidik;
- f. Apabila diperlukan, Auditor Itjentan dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik;
  - b) Auditor Itjentan harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - c) Auditor Itjentan harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Auditor Itjentan saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
- g. Terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti.

- h. Auditor Itjentan menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- i. Dalam mengevaluasi bukti, Auditor Itjentan harus:
  - a) Menguji dan mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow Chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
  - b) Menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
  - c) Mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama penugasan.
- j. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus menggunakan teknik-teknik audit yang relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai. Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam format *Worksheet Audit Investigatif*.
- k. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka auditor dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi.
- l. Pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam menggunakan tenaga ahli untuk penugasan audit PKKN, auditor melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli.
- m. Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli forensik (Auditor Forensik).



- (9) Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
- (10) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembahasan tingkat tim dikoordinasikan oleh Pengendali Mutu/Pengendali Teknis
  - b. Pembahasan intern dengan Inspektur Investigasi dikoordinasikan oleh Pengendali Mutu (Koordinator) lingkup Inspektorat Investigasi.
  - c. Pembahasan intern dengan Inspektur Jenderal dilakukan dalam hal Inspektur Investigasi menyatakan terhadap hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi audit yang memerlukan pendapat dari Inspektur Jenderal dikoordinasikan oleh Inspektur Investigasi didampingi oleh Tim Audit yang menangani kasus tersebut;
  - d. Inspektur Jenderal dapat menugaskan Auditor Itjentan dan pejabat struktural untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern, jika diperlukan;
  - e. Hasil pembahasan intern dituangkan dalam Risalah Pembahasan Intern.
- (11) Dengan memperhatikan hasil pembahasan intern tersebut diatas, penanganan selanjutnya sebagai berikut:
- a. Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan masih memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka Auditor Itjentan wajib melaksanakan prosedur audit dan/ atau melengkapi bukti-bukti pendukung yang dimaksud;
  - b. Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan telah cukup/memadai, maka Auditor Itjentan melanjutkan proses selanjutnya.
- (12) Pimpinan Unit Kerja (Inspektur Jenderal/Inspektur Investigasi) harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Inspektorat Investigasi terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala



yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Jenderal Kementan.

(13) Dalam hal penugasan audit PKKN sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Auditor Itjentan sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Investigasi selaku penanggungjawab penugasan untuk menghentikan penugasan;
- b. Dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Inspektur Jenderal Kementan.

(14) Jika dalam pelaksanaan audit PKKN, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka audit PKKN dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.

(15) Metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Auditor Itjentan berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikembangkan oleh Auditor Itjentan dalam lingkup profesi akunting dan auditing harus dapat diterima secara umum.

#### 4) Pelaporan

##### (1) Pemenuhan Tujuan

Tujuan audit PKKN adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan Negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit PKKN merupakan pendapat auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten, material dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

##### (2) Pelaporan

Pengelolaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) sebagai berikut:

- a. LHAPKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan Surat Pengantar Masalah yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;

- b. Sebagai produk keahlian, LHAPKKN ditandatangani oleh Inspektur Investigasi (dengan tanpa kop surat Inspektorat Investigasi).
- c. LHAPKKN disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan instansi/unit kerja, jika diperlukan;
- d. LHAPKKN yang berasal dari permintaan penyidik KPK, disampaikan terlebih dahulu kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan reviu (penelaahan) sebelum dilakukan penerusan kepada Pimpinan KPK;
- e. Penerusan LHAPKKN oleh Inspektur Jenderal kepada Pimpinan KPK menggunakan Surat Pengantar berkode "Sangat Rahasia/SR", dengan tembusan (tanpa disertai LHAPKKN) kepada pihak-pihak terkait;
- f. Dalam hasil reviu (telaahan) LHAPKKN oleh Inspektur Jenderal terhadap LHAPKKN ternyata menunjukkan adanya kesalahan pada substansi LHAPKKN dan jumlah kerugian keuangan Negara maka LHAPKKN dikembalikan kepada Inspektur Investigasi untuk diperbaiki dan selanjutnya Inspektur Investigasi mengomunikasikan hal tersebut kepada Instansi Penyidik yang telah menerima LHAPKKN agar dapat dilakukan perbaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, atau dalam Berkas Perkara atau dalam persidangan;
- g. Format LHAPKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
  - a) Dasar Penugasan;
  - b) Ruang Lingkup Penugasan;
  - c) Pernyataan Pemenuhan Norma;
  - d) Prosedur Penugasan;
  - e) Hambatan Penugasan;
  - f) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian;
  - g) Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh;
  - h) Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - i) Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - j) Lampiran-Lampiran yang diperlukan.

Sebagai tindaklanjut dari Laporan Hasil Audit PKKN, Inspektur Investigasi menugaskan auditor yang berkompeten untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik di persidangan.

- 5) Pengomunikasian Hasil Penugasan Kepada Pihak yang Berkepentingan
  - (1) Inspektur Investigasi harus mengomunikasikan hasil audit kepada Penyidik;

- (2) Untuk penugasan audit PKKN atas permintaan pimpinan instansi penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Hasil audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan Negara;
    - b. Pengomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan Negara.
  - (3) Laporan hasil audit diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.
- 6) Pengelolaan Kertas Kerja Penugasan
- (1) Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit (KKA) sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Itjentan;
  - (2) Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen:
    - a. Informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya;
    - b. Surat penugasan dan surat menyurat lainnya;
    - c. Dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit;
    - d. Bukti-bukti pendukung;
    - e. Peraturan terkait;
    - f. Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
    - g. Hasil analisis termasuk metode dan teknis audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
    - h. Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
    - i. Risalah Hasil Ekspose Kasus dan Risalah Pemaparan Hasil Audit;
    - j. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir;
    - k. Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.

- (3) Auditor Itjentan harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir;
  - (4) Setiap kertas kerja harus dilakukan revidi secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, revidi kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat Inspektur Investigasi;
  - (5) Setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan, dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggungjawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya;
  - (6) Inspektur Investigasi harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan revidi sejawat;
  - (7) Kertas kerja audit adalah milik Itjentan. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit PKKN oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur Jenderal Kementan;
  - (8) Inspektorat Investigasi harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat-menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasan diarsipkan pada bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi dan dikendalikan oleh Pengendali Mutu (Koordinator) dan Inspektur Investigasi.
- 7) Pemantauan Tindak Lanjut
- Pemantauan Tindak Lanjut (TL) atas LHAPKKN yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHAPKKN belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHAPKKN. Surat penegasan dari Inspektur Investigasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementan;
  - (2) Rekonsiliasi TL atas LHAPKKN dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur Jenderal Kementan;

- (3) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAPKKN disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan Negara;
- (4) Rekonsiliasi TL atas laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada saat koordinasi atas pelaksanaan kerjasama antara Inspektorat Jenderal c.q Inspektorat Investigasi dengan instansi yang berkepentingan dengan TL hasil audit investigatif.
- (5) Tindak lanjut dan hasil pemantauan TL yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi disampaikan setiap bulan kepada Inspektur Jenderal;
- (6) Dalam rangka pembinaan kepada Auditor Inspektorat Jenderal yang melaksanakan penugasan pada Inspektorat Investigasi, maka Inspektur Jenderal sewaktu-waktu menugaskan Inspektur Investigasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN



SUMARJO GATOT IRIANTO 1